



PUTUSAN

Nomor 2453 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ILMAN SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun I, RT 000, RW 000, Desa Percut, Kecamatan Percut, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
2. **MIYANI**, bertempat tinggal di Huta Bandar Gunung, Desa Gunung Serawan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun,
3. **YANA**, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Perkebunan Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara,
4. **YAHMURNI**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jumono, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Puri, Nomor 01, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

1. **TENGGU MIRANDA**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK), beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien, Nomor 9 A, Kisaran, Kisaran Barat, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2023;

2. **TUTI AFNI**, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
3. **PEMERINTAHAN KABUPATEN BATUBARA c.q. BUPATI BATU BARA c.q. CAMAT SEI SUKA DERAS c.q. KEPALA DESA SEI SUKA DERAS**, berkedudukan di Sei Suka Deras, Jalan Nanasiam, Nomor 55, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
4. **PEMERINTAHAN KABUPATEN BATUBARA c.q. BUPATI BATU BARA c.q. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BATUBARA**, berkedudukan di Batubara Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Mengabulkan permohonan provisionil yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I menghentikan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan operasi produksi atas nama Miarsih, S.H., yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



diletakkan terhadap objek perkara tersebut;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat *in casu* Ilman Sudirman, Miyani, Yana dan Yahmurni selaku ahli waris almarhumah Miarsih berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 94/Pdt.P/2022/PA Kis., tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran adalah subjek yang berhak terhadap harta peninggalan almarhumah Miarsih;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda, yang dikeluarkan Tergugat III *in casu* Kepala Desa Sei Suka Deras;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-09032022-0017, tanggal 9 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Tergugat IV *in casu* Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
7. Menghukum Tergugat III menarik dan/atau mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras;
8. Menghukum Tergugat IV menarik dan/atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-09032022-0017, tanggal 9 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
9. Menghukum Tergugat I menghentikan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan operasi produksi atas nama Miarsih, S.H., yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berikut orang-orang yang menggantungkan hak dari padanya supaya meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggung renteng membayar kerugian materiil Para Penggugat sebesar Rp2.835.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggung renteng membayar kerugian moril Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar patuh terhadap putusan ini;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Atau, apabila pengadilan negeri berpendapat lain, mohon putusan yang menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan negeri tidak berwenang;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
3. *Plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi) adalah anak kandung almarhum Tengku Syamsul Bahar dan almarhumah Miarsih;
3. Menyatakan Tengku Miranda (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi) adalah ahli waris almarhum Tengku Syamsul Bahar dan almarhumah Miarsih;
4. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.017/AP/VII/2002, tanggal 2 Juli 2002, atas nama Tengku Miranda (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan adalah sah dan dilindungi hukum;
5. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengirimkan salinan resmi keputusan ini bilamana telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tempat kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan dan juga dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi;
6. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat I tersebut Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Sela Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 14 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 11 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.646.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 373/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana ternyata

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pdt/2023/PN Kis *juncto* Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor 373/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Mei 2023, Register Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menghentikan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan operasi produksi atas nama Miarsih, S.H., yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap objek perkara tersebut;
3. Menyatakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*) terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
4. Menyatakan demi hukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat *in casu* Ilman Sudirman, Miyani, Yana Dan Yahmurni selaku ahli waris almarhumah Miarsih berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor 94/Pdt.P/2022/PA Kis., tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kisaran adalah subjek yang berhak terhadap harta peninggalan almarhumah Miarsih;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda, yang dikeluarkan Tergugat III/Terbanding III *in casu* Kepala Desa Sei Suka Deras;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219LT090320220017, tanggal 9 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Tergugat IV/Terbanding IV *in casu* Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;
7. Menghukum Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III menarik dan/atau mencabut Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/219/SKAW/SSD – III/2022, tanggal 28 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Kepala Desa Sei Suka Deras;
8. Menghukum Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV menarik dan/atau mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1219LT090320220017, tanggal 9 Maret 2022, atas nama Tengku Miranda yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;

9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I menghentikan kegiatan pengelolaan usaha pertambangan operasi produksi atas nama Miarsih, S.H., yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 540/1040/DIS PM PPTSP/5/XI.1.b/VI/2018, tanggal 4 Juni 2018, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II berikut orang-orang yang menggantungkan hak dari padanya supaya meninggalkan objek perkara dan menyerahkannya kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam keadaan baik;
11. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV tanggung renteng membayar kerugian materiil Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp2.835.000.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
12. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV tanggung renteng membayar kerugian moril Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
13. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat sebesar

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan ini;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Memerintahkan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV agar patuh terhadap putusan ini;
16. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam ketiga Tingkat Peradilan ini kepada Termohon Kasasi I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai ketentuan undang-undang;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 15 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 1 September 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran ternyata tidak memuat irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang merupakan syarat formal suatu putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", adalah syarat makna filosofis dan agamis yang merupakan wujud pernyataan hakim, bahwa putusannya tersebut mengandung dimensi kesaksian bahwa putusannya adalah benar dan juga didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa tidak dicantumkan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai implikasi hukum bahwa putusan tersebut mengandung cacat formal dan karena itu menjadi batal demi hukum, akan tetapi dengan mengingat asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kisaran sudah mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak, maka *Judex Juris* akan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah diajukan oleh para pihak;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah Miarsih berdasarkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kisaran Nomor 94/Pdt.P/2022/PA Kis., tanggal 20 Juni 2022, sebaliknya Tergugat I mendalilkan sebagai anak kandung atau ahli waris dari almarhumah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Miarsih berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Sei Suka Deras Nomor 474.1/461/SKAW/SSD-VII/2016, tanggal 27 Juli 2016;

- Bahwa salah satu dari objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah seluas 11.714 m² berikut bangunan rumah yang terletak di Dusun V, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 335/Sei Suka Deras, tanggal 29 April 2004, atas nama Miarsih telah nyata dijadikan agunan pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Indrapura;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* tentang penentuan ahli waris di antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang berhak atas objek sengketa, dan ternyata oleh karena salah satu dari objek sengketa telah dijadikan agunan/hak tanggungan pada pihak ketiga (bank), dan perbuatan mana terbukti merupakan transaksi pertama sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf B angka 3 menyatakan: "sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain", dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut pengadilan agama dan Pengadilan Negeri Kisaran harus menyatakan diri tidak berwenang sebagaimana eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ILMAN SUDIRMAN dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 373/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 11 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Para Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan di atas tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ILMAN SUDIRMAN, 2. MIYANI, 3. YANA, 4. YAHMURNI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 373/PDT/2023/PT MDN., tanggal 27 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 78/Pdt.G/2022/PN Kis., tanggal 11 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Lucas

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2453 K/Pdt/2024